

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini dengan berkembangnya kemajuan dalam bidang teknologi yang memudahkan setiap orang dalam mengekspresikan ataupun memperlihatkan hasil karyanya dengan segala cara, salah satunya yaitu melalui situs YouTube. Situs YouTube adalah situs yang menyajikan beragam macam video dengan menyajikan beragam informasi seperti gambar bergerak dan bisa diandalkan. Situs ini disediakan bagi yang benar-benar gemar menonton sekaligus melakukan pencarian informasi secara langsung. Semua orang bisa berpartisipasi dalam mengunggah (*upload*) video ke server situs YouTube dan membaginya ke seluruh penjuru dunia.<sup>1</sup>

Situs YouTube merupakan salah satu situs di internet yang kini sedang naik daun dikalangan masyarakat. Menurut statistik didalam situsnya YouTube memiliki pengguna lebih dari satu milyar dengan kata lain sepertiga dari pengguna internet. Hingga ditahun 2017, pembuat konten pada situs YouTube sudah mengunggah sekitar lebih dari 10.000 video, karena didalam setiap membuat akun atau *Channel* pada YouTube seseorang member bisa meraih pelanggan banyak dari *hasil* penayangan video nya bisa menghasilkan

---

<sup>1</sup> Soya Soraya, YouTube: Broadcasting The World dan Opini Mahasiswa (Studi Deskriptif tentang Opini Mahasiswa Universitas Sumatera Utara terhadap Penggunaan Situs YouTube sebagai Media Komunikasi Global), 15 November 2017. [https://www.researchgate.net/publication/44046118\\_YouTube\\_Broadcasting\\_The\\_World\\_dan\\_Opini\\_Mahasiswa\\_\(Studi\\_Deskriptif\\_tentang\\_Opini\\_Mahasiswa\\_Universitas\\_Sumatera\\_Utara\\_terhadap\\_Penggunaan\\_Situs\\_YouTube\\_sebagai\\_Media\\_Komunikasi\\_Global\)](https://www.researchgate.net/publication/44046118_YouTube_Broadcasting_The_World_dan_Opini_Mahasiswa_(Studi_Deskriptif_tentang_Opini_Mahasiswa_Universitas_Sumatera_Utara_terhadap_Penggunaan_Situs_YouTube_sebagai_Media_Komunikasi_Global)),(11.34).

keuntungan yang dapat diuangkan dengan demikian banyak kalangan yang berlomba-lomba untuk membuat *Channel* YouTube nya sendiri.<sup>2</sup>

Di Indonesia sendiri situs YouTube merupakan salah satu media hiburan internet yang paling banyak di akses oleh masyarakat. Dengan leluasanya situs YouTube seseorang penonton bisa berperan menjadi seorang kreator dengan cara menyalurkan hasil kreatifitasnya sehingga YouTube menjadi situs yang sangat diminati oleh masyarakat Indonesia dan menjadi daya tarik untuk menggunakan situs tersebut.<sup>3</sup>

Ramai ditemui beberapa kalangan selebritis yang memulai kariernya dengan mengunggah hasil kreatifitasnya melalui situs tersebut. Contohnya saja Boyce Avenue yang begitu terkenal dikancah internasional kariernya diawali dengan mengunggah video disitus YouTube, tak terkecuali di Indonesia sempat terjadi fenomena heboh yaitu lagu Akad yang *discover* oleh Hanin Diya, sehingga melambungkan namanya menjadi begitu terkenal dengan mengisi hampir setiap acara di televisi khususnya acara musik. Pada saat ini sedang populer dengan banyaknya orang yang membuat *cover song* lagu melalui situs YouTube dengan situs tersebut setiap orang menjadi sangat mudah dalam memperlihatkan kreatifitasnya dihadapan umum. Bahkan juga seseorang tak jarang mendapatkan banyak pendapatan dengan cara tersebut karena

---

<sup>2</sup> Erika Ruthellia David, Mariam Sondakh dan Stefi Harilama, "Pengaruh Konten Vlog dalam YouTube terhadap Pembentukan Sikap Mahasiswa Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi", Jurnal "Acta Diurna" Volume VI. No. 1. Tahun 2017 hal 1-17, diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/15479/15020>.

<sup>3</sup> Yessi Nurita Labas dan Daisy Indira Yasmine, "Komodifikasi di Era Masyarakat Jejaring: Studi Kasus YouTube Indonesia", *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Volume 4 No.2, Agustus, 2017, hal 104-119. diakses pada <https://journal.ugm.ac.id/jps/article/view/28584>.

ketenarannya di YouTube, dalam YouTube sendiri apabila *subscribe* dan *viewers* pada suatu video tersebut banyak, pemilik video tersebut bisa menghasilkan royalti dari hasil video yang dilihat tersebut. Dengan adanya hal tersebut, banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi terkenal serta mendapatkan royalti atas *cover song* lagu yang mereka unggah di YouTube.

Permasalahan yang sedang terjadi sekarang di mana orang sering membuat (*cover song*) musik atau lagu justru menjadi lebih terkenal daripada penyanyi asli lagu tersebut, sehingga kadang terjadi perselisihan di antara penyanyi lagu asli dengan orang yang *mengcover song* musik atau lagu. Dimana hal ini penyanyi lagu asli merasa dirugikan baik dari segi moral dan ekonomi, karena kenyataannya karya yang lebih dikenal justru orang yang *mengcover song* musik atau lagu dibandingkan penyanyi asli. Sehingga kemajuan dalam bidang teknologi disini bisa berdampak positif ataupun negatif. Adapun dampak positif dari hal ini, karena kreatifitas karya setiap orang bisa dengan mudah diperlihatkan ke hadapan umum, sedangkan pengaruh negatif yang diperoleh adalah masih banyak orang yang belum tahu dengan adanya Hak Cipta.

Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014). Dalam UUHC tersebut telah diatur Hak Cipta apa saja yang bisa dimiliki oleh seseorang, kapan Hak Cipta tersebut terjadi, Hak apa saja yang dilindungi dalam Hak Cipta, perlindungan yang didapat pemegang hak cipta serta konsekuensi yang didapat bagi setiap orang yang melanggar Hak Cipta. Dimana hal tersebut yaitu membuat *cover song* tanpa

izin bisa dianggap melanggar ketentuan UUHC No 28 Tahun 2014 pada pasal 113 ayat (2) dan (3) yaitu dijelaskan bahwa :

1. Pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta dalam hal transformasi hak cipta dapat dikenai sanksi pidana dengan sesuai diatur pada Pasal 113 ayat (2) UUHC 2014 yang menyatakan: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
2. Sedangkan untuk perbuatan “menyanyikan kembali”, tindakan tersebut termasuk sebagai pengumuman. Orang yang menyanyikan kembali lagu tanpa seizin pemegang hak cipta bisa terkena sanksi pidana Pasal 113 ayat (3) UUHC 2014 yang berbunyi: Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Adapun juga diatur dan dapat dikenai sanksi dalam Undang-undang ITE No 11 Tahun 2008 yaitu :

Pada pasal 32 ayat (1) “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik”. Jadi berdasarkan penjelasan Undang-Undang ITE diatas, bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan berupa performing right dan memanfaatkan media sosial sebagai sarana dalam melakukan kegiatan komersil tanpa izin yang mana kegiatan tersebut merupakan suatu pelanggaran. Adapun sanksi yang dikenakan menurut pasal 48 ayat (1) Undang-Undang ITE dengan sanksi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2000.000.000.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta lagu terkait menyanyikan kembali (*Cover Song*) lagu yang diunggah di YouTube tanpa izin menurut Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta ?
2. Bagaimana mekanisme dan kendala pembayaran royalti terkait menyanyikan kembali (*Cover Song*) lagu yang diunggah di YouTube ?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di jelaskan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

## 1. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Cipta terkait menyanyikan kembali (*Cover Song*) musik atau lagu yang diunggah di YouTube merupakan perbuatan yang melanggar hukum atau tidak.
- b. Bagaimana kendala mekanisme pembayaran royalti terkait menyanyikan kembali (*Cover Song*) musik atau lagu yang diunggah di YouTube.

## 2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data sebagai bahan penulisan hukum yang merupakan salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memahami dan mendalami tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta terkait menyanyikan kembali (*Cover Song*) musik atau lagu yang diunggah di situs YouTube.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan tentang prosedur yang benar tentang bagaimana aturan hukum bila menyanyikan kembali (*Cover Song*) lagu yang diunggah di situs YouTube.

- b. Memberikan kontribusi bagi pihak-pihak dalam meningkatkan pengetahuan mengenai hak cipta terkait menyanyikan kembali (*Cover Song*) lagu yang diunggah di situs YouTube.